

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT SUNINDO PRATAMA Tbk
berkedudukan di Jakarta selatan
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), selanjutnya disebut ("**Rapat**"), dengan rincian sebagai berikut:

I. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2026
Waktu : 09.17 – 10.01 WIB
Tempat : Ruang Pastis
Oakwood Suites Kuningan
Jl. Setiabudi Utara Raya Nomor 5
Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan

II. Mata Acara dan Penjelasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2026.

III. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Doktorandus HARRY WIGUNA selaku Komisaris Independen Perseroan, sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 18 Juni 2026.

IV. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Direksi

Direktur Utama : Bapak WILLY JOHAN CHANDRA;
Direktur : Bapak Insinyur BAMBANG PRIHANDONO;
Direktur : Bapak FREDDY SOEJANDY;

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak SOE TO TIE LIN;
Komisaris Independen : Bapak Doktorandus HARRY WIGUNA.

V. Kuorum Kehadiran

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.905.028.231 saham yang mewakili 79,17% dari total 2.406.400.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan.

VI. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat.

- Mata acara pertama sampai dengan keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

VII. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

VIII. Hasil Pemungutan Suara

- Mata Acara Pertama sampai dengan Kedua:
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- Mata Acara Ketiga:
 - Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara
 - Jumlah suara tidak setuju : 966.300 suara
 - Jumlah suara setuju : 1.904.061.931 suara
 - Sehingga total suara setuju : 1.904.061.931 suara, atau sebesar 99,95% atau lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

c. Mata Acara Keempat:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

IX. Keputusan Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).
2. 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) atau sebesar 13,01% tiga belas koma nol satu persen) dari laba bersih Perseroan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham secara proposional, tidak termasuk saham-saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
 - b. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) akan disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - c. sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen dan dana cadangan sebesar Rp166.203.761.600,00 (seratus enam puluh enam miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki kompetensi dan pengalaman, independen terhadap Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam) karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi yang diterima dari Komite Audit termasuk penetapan honorarium dari Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan-persyaratan penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

4. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan memperhatikan rekomendasi dari Fungsi Nominasi Dan Remunerasi Perseroan yang saat ini dijalankan oleh Dewan Komisaris;
2. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.

X. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen

Selanjutnya sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham secara proposional, tidak termasuk saham-saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

a. Jadwal Pembayaran Dividen

Deskripsi	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	30 Juni 2026
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	01 Juli 2026
Cum Dividen di Pasar Tunai	02 Juli 2026
Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	02 Juli 2026
Ex Dividen di Pasar Tunai	03 Juli 2026
Pembayaran Dividen	24 Juli 2026

b. Tata Cara Pembagian Dividen

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan (Recording Date) pada tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Para Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan nama bank serta nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juli 2026 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT ADIMITRA JASA KORPORA, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, Telp: (021) 2974 5222, Fax: (021) 2928 9961.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen dilakukan melalui PT KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.

5. Dividen Tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Registra yang paling lambat tanggal 2 Juli 2026 pukul 16.00 WIB;
 - b. Dividen tunai tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH) untuk:
 - i. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Tunai tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen Tunai wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
 - ii. Wajib Pajak Badan dalam negeri.
 - c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
 - i. Dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
 - ii. Tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat), dan
yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan asli Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau Registra (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat 2 Juli 2026 pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 24 Juni 2026
PT Sunindo Pratama Tbk
Direksi